



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTOMO Bin RAOLI;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/01 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Batu Putih RT.03 RW.11 Ds. Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANAM SUPRIYANTO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr tanggal 05 Oktober 2020;

Hal 1 dari 14
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 169/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 169/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUTOMO Bin RAOLI** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau ijin dari yang berwenang telah menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu bahan peledak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-39/PASUR/09/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOMO Bin RAOLI dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan penjara** dikurangi dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg
- 1 (satu) buah kardus karton merek So Klin
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit R2 merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol terpasang W-6102-RH
Dirampas untuk Negara



4. Menetapkan agar terdakwa SUTOMO Bin RAOLI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUTOMO Bin RAOLI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa SUTOMO Bin RAOLI bertemu dengan HABIB (DPO) di depan stadion Untung Suropati Kota Pasuruan dengan tujuan untuk memesan petasan (Peledak) yang akan dipergunakan dalam acara hajatan sunatan anaknya, tetapi tidak lama kemudian HABIB (DPO) berubah pikiran dan berniat membeli bahan baku petasan (peledak) untuk diracik sendiri, akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa SUTOMO Bin RAOLI dengan HABIB (DPO) selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara HABIB (DPO) dengan rincian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan baku petasan sedangkan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam membelikan bahan baku petasan tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa SUTOMO Bin RAOLI langsung pergi menuju ke rumah SYAFI'I (DPO) yang beralamat ddi Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk membeli bahan baku petasan (peledak) berupa serbuk abu-abu dan pada saat sampai di rumah SYAFI'I (DPO), terdakwa SUTOMO Bin RAOLI langsung membeli 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus serbuk berwarna abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan berat + 2,8 kg yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kardus So Klin untuk terdakwa bawa pulang.

- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa SUTOMO Bin RAOLI dihubungi kembali oleh HABIB (DPO) untuk diajak bertemu di Jalan Mangga Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi biru No. Pol. W-6102-RH berangkatlah menuju Jalan Mangga bersama anaknya saksi MUJAYADI dengan membawa 4 (empat) bungkus serbuk berwarna abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak dengan berat + 2,8 kg yang di masukkan ke dalam 1 (satu) buah kardus So Klin dengan tujuan untuk menyerahkan bahan petasan (peledak) pesanan HABIB (DPO) tersebut, tetapi belum sempat terdakwa bertemu dengan saudara HABIB (DPO) untuk menyerahkan bahan petasan (peledak) pesannya, terdakwa SUTOMO Bin RAOLI sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota. Karena terdakwa SUTOMO Bin RAOLI dalam *menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak* tanpa ijin dari pihak berwajib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi barang bukti diikat tali benang warna putih digantungi label dan tersegel baik No. Register Lab. 6526/BHF/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan isinya diberi nomor bukti 92/2020/BHF adalah benar berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu dengan massa $5,72 \text{ gram} \pm 0,041 \text{ gram}$ diduga mengandung senyawa Kalium Klorat (KCLO_3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEDI ISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan menyimpan bahan peledak;
- Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol W-6102-RH dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika di tempat penangkapan terdakwa akan terjadi transaksi jual beli bahan baku peledak yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuat bondet/bom ikan, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sutyono melakukan pemantauan disekitar lokasi dan mengetahui ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan membawa bungkusan kardus mencurigakan sedang menunggu seseorang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa bahan baku peledak tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama HABIB (DPO) untuk bahan baku membuat mercon;
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan baku peledak tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAPI'I (DPO) yang beralamat di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa diantar oleh anaknya yang bernama Mujayadi dengan mengendarai sepeda motor yang juga dijadikan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai bahan baku peledak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi MUJAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya dimana terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan menyimpan bahan peledak;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa membonceng saksi menggunakan sepeda motor dengan membawa kardus coklat yang pada saat itu saksi tidak mengetahui isinya kemudian sepeda motor dihentikan oleh petugas kepolisian dan mengeledah dan terdakwa bersama dengan saksi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol W-6102-RH dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa saksi mengetahui jika isi kardus tersebut adalah bahan baku peledak setelah di kantor polisi;
- Bahwa bahan baku peledak tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama HABIB (DPO) untuk bahan baku membuat mercon;
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan baku peledak tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAPI'I (DPO) yang beralamat di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai bahan baku peledak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **SUTIYONO**, keterangannya di penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Mangga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan menyimpan bahan peledak;
 - Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol W-6102-RH dan 1 (satu) buah kardus;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika di tempat penangkapan terdakwa akan terjadi transaksi jual beli bahan baku peledak yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuat bondet/bom ikan, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Dedi Istiawan melakukan pemantauan disekitar lokasi dan mengetahui ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan membawa bungkusan kardus mencurigakan sedang menunggu seseorang;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa bahan baku peledak tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama HABIB (DPO) untuk bahan baku membuat mercon;
 - Bahwa terdakwa memperoleh bahan baku peledak tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAPI'I (DPO) yang beralamat di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa diantar oleh anaknya yang bernama Mujayadi dengan mengendarai sepeda motor yang juga dijadikan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa membawa dan menguasai bahan baku peledak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Mangga Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan menguasai bahan peledak;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol W-6102-RH dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa bahan baku peledak tersebut adalah pesanan dari HABIB (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk bahan baku membuat mercon;
- Bahwa setelah mendapat pesanan tersebut terdakwa kemudian menemui SAPI'I (DPO) untuk membeli bahan baku peledak sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli bahan baku peledak untuk membuat mercon dari SAPI'I (DPO);
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, HABIB menghubungi terdakwa melalui handphone milik anak terdakwa yang meminta terdakwa mengantar bahan baku peledak tersebut ke Jalan Mangga Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan akan tetapi sebelum bertemu dengan HABIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pesanan tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai bahan baku peledak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6526/BHF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si. dan HERU DJATMOKO masing-masing selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk warna abu-abu didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive*:

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol W-6102-RH dan 1 (satu) buah kardus, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan menguasai bahan peledak;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol W-6102-RH dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kardus dan dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang selaku pemesan;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAPI'I (DPO) sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa serbuk abu-abu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6526/BHF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si. dan HERU DJATMOKO masing-masing selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk warna abu-abu didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa dan menguasai bahan peledak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **SUTOMO Bin RAOLI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak atau dengan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang/berwajib, atau tidak berhak atas penguasaan terhadap suatu barang/benda atau tanpa ijin penguasaan terhadap suatu barang/benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini (UU No. 12/Drt/1951) ada sesuatu perbuatan atau ada suatu barang/benda yang apabila dikuasai atau dimiliki harus mempunyai hak atau harus ada ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang/berwajib, misalnya penguasaan senjata api, senjata penikam atau bahan peledak yang mana apabila seseorang tidak mempunyai hak tidak mendapat ijin dan tidak ada alasan pembenar maka seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana senjata penikam atau senjata penusuk yang dikuasai oleh terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau atau dengan kata lain terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai barang berupa bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan



dan ditemukan benda berupa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg;

Menimbang, bahwa benda berupa serbuk abu-abu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAPI'I (DPO) sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6526/BHF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN, S.Si., M.Si. dan HERU DJATMOKO masing-masing selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk warna abu-abu didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminum (Al) yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive* dan pada saat penangkapan ditemukan oleh petugas dalam penguasaan terdakwa yang rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada seseorang dan penguasaan bahan peledak oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan uraian di awal Majelis berpendapat bahwa 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu yang diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa tidaklah termasuk barang-barang pengecualian sebagaimana dimaksud undang-undang aquo, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTOMO Bin RAOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Bahan Peledak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus serbuk abu-abu diduga sebagai bahan baku peledak seberat total 2,8 kg
 - 1 (satu) buah kardus karton merek So Klin
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit R2 merek Yamaha Mio warna merah biru Nopol terpasang W-6102-RH;

Dikembalikan kepada SUTOMO Bin RAOLI;

Halaman **13** dari **14**
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **SENIN** tanggal **16 November 2020**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **YOGA MAHARDHIKA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

NOVA INDAH, S.H.

Halaman **14** dari **14**

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14